

**TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN DALAM PERKARA
PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN ASET
PT. LAJU PERDANA INDAH (LPI)**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian skripsi / komprehensif**

Oleh :

ADI BAYU KUSUMA

02033100025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

S
345.077 07
Fus
&
2008

**TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN DALAM PERKARA
PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN ASET
PT. LAJU PERDANA INDAH (LPI)**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian skripsi / komprehensif**

R-16952

17334

Oleh :

ADI BAYU KUSUMA

02033100025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Adi Bayu Kusuma
NIM : 02033100025
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Praperadilan Dalam Perkara
Perusakan Dan Pembakaran Aset PT. Laju
Perdana Indah (LPI)**

Inderalaya, Mei 2008

Mengetahui / Menyetujui

Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 131 844 028

Pembimbing Pembantu,



H. Syarifuddin Pettenasse, S.H., M.H.
NIP. 130 905 411

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada :

Hari : Kamis.

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : ADI BAYU KUSUMA

Nim : 02033100025

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. ()

2. Sekretaris : Dr. Febrian, S.H., M.S. ()

3. Anggota : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. ()

4. Anggota : Abdullah Gofar, S.H., M.H. ()




Inderalaya, Mei 2008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNSRI,




H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

" Honesty is the best policy "

" Kegagalan adalah Keberhasilan Yang Tertunda "

Dengan Sepenuh Cinta dan Kasih Sayang

Kupersembahkan Kepada :

- *Papa dan Mama tercinta.*
- *Ayuk Oci dan Kak Taqia, Kak Wahyu dan Ayuk Dina.*
- *In memoriam my sister Hj. Ismarisanti (almh)*
- *My Lovely Angel "Rahayu Tri Nilawati"*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Praperadilan Dalam Perkara Perusakan Dan Pembakaran Aset PT. Laju Perdana Indah (LPI)”** ini dapat penulis selesaikan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang sangat besar artinya. Dengan hormat dan tulus, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Acara serta **Bapak H. Syarifuddin Pettenasse,**

S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu. Dan pada kesempatan ini perkenankanlah juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U, selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya “Ayuk Las” yang telah memberikan banyak sekali bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Pimpinan dan Staf Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang khususnya Bapak J. Lumban Gaol, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri, Bapak H. Bambang Hermanto Wahid, S.H., M.Hum selaku Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas I.A dan Bapak Hasan Bunyamin, S.H selaku Panitera pengganti Hukum Pidana yang telah memberikan data-data dan informasi melalui wawancara kepada penulis.
10. PapaKu Priyo dan MamaKu Idar yang telah mendo'akan penulis serta memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama ini.
11. Ayuk Oci dan Kak Taqid serta Kak Wahyu dan Ayuk Dina terimakasih buat dukungannya kepada penulis, serta Keluarga besar R. Abdullah terutama keponakan-keponakan penulis "Nia", "Dini", dll. terima kasih buat dukungan yang selalu buat om Adi.
12. My Lovely Angel "Rahayu Tri Nilawati" terimakasih "umi" buat cinta dan sayangnya, serta doa dan dukungan yang selalu buat "abi".
13. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuanganku angkatan 2003 :
Adi Dwi Sulistio, S.H., Yandarta Elfadli, S.H., Rakmat Irwan, S.H., Dimas Genta Perdasa, S.H., Rakhmad Apriza, S.H., Firrizki Bachsir, Andri Wenaldi, Agus Putra, S.H., Ipda. Ade Chandra, Rulian Topanda, S.H., Yanuar Hasan, Fahriza SA, M. Ikshan, S.H., Ahmad Affandi, S.H., Randi Mesarino, S.H., Tabrani Diansyah, S.H., H. Abdul Hadi, S.H., Adi Noverdi, Andri Walid, Fitrah Ramadhian, S.H., Irwansyah, Ando Pagar Dewa, Arief Hartanto, Arif Hakim, S.H., Wira Adi Nugraha, S.H., Adi Erwan, Sugeng,

Amiliana Wijyanthi, S.H., Rindie Nurmaitarely, S.H., Oktarina Elik, S.H., Mutia Farah Mita, S.H., Rizky Oktariani, S.H., Nova Kesuma Hakim, S.H., Istiani Indah, S.H., Lisa Kurnia Sari, S.H., Rully Ramadhayani, S.H., Debby Silviani, S.H., Nia Hernita, S.H., dan teman-teman FH'03, FH'02, FH'01, dan adik-adikku FH'04, FH'05, FH'06, FH'07 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu serta teman-teman HSO. OLYMPUS terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Mudah mudahan jasa dan amal baik tersebut, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama ini akan bermanfaat bagi agama, serta bagi bangsa dan Negara.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk perkembangan dimasa-masa yang akan datang.

Inderalaya, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan.....	18
1. Latar Belakang Terbentuknya Lembaga Praperadilan.....	18
2. Pengertian Praperadilan Menurut KUHAP.....	20
3. Tujuan Praperadilan.....	22
4. Acara Praperadilan.....	23



5. Isi Putusan Praperadilan.....	25
B Kewenangan Hakim Praperadilan Menurut KUHAP.....	28
1. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penangkapan.....	28
2. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penahanan.....	30
3. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan.....	35
4. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan.....	38
5. Memutuskan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi Bagi Seseorang Yang Perkara Pidananya Dihentikan Pada Tingkat Penyidikan atau Penuntutan.....	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan Dalam Perkara Perusakan dan Pembakaran Aset PT. Laju Perdana Indah (LPI).....	42
B Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terhadap Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perusakan dan Pembakaran Aset PT. Laju Perdana Indah (LPI) Di Pengadilan Negeri Palembang.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki banyak pembedangan. Menurut isi atau hubungan yang diatur oleh hukum atau kepentingan yang diatur maka dikenal dengan adanya dua macam pembedangan hukum yaitu hukum publik dan hukum privat.¹ Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, dimana didalamnya terdapat campur tangan dari penguasa (pemerintah) untuk menentukan apa yang perlu diatur demi kepentingan masyarakat. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar pribadi.

Ruang lingkup hukum publik meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Yang termasuk dalam hukum pidana materil adalah seperti yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil adalah sebuah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan mengenai bagaimana cara melakukan tindakan jika orang disangkakan bersalah melakukan tindak pidana, bagaimana proses pemeriksaannya, kemudian bagaimana proses pembuktian ketika masuk ke dalam proses peradilan.

¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Cet.6, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hal.,45.

Berbicara mengenai hukum pidana formil, maka tidak akan terlepas dengan keberadaan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sekilas akan diuraikan mengenai perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.

Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hukum acara pidana yang menjadi pegangan bagi para penegak hukum adalah hukum acara pidana yang sebagaimana tertulis dalam *Herzeine Indische Reglement* (HIR). *Herzeine Indische Reglement* untuk selanjutnya disebut HIR merupakan produk peninggalan dari masa pemerintahan Belanda yang tentu saja pada saat peraturan tersebut dibuat diperuntukkan demi kepentingan pemerintah Belanda selaku penjajah.

HIR merupakan produk hukum pemerintahan kolonial Belanda yang oleh karena itu tidak heran kalau HIR sangat bertentangan dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia. HIR dinilai kurang menghargai hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan, (misalnya ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukum dalam hal penangkapan), penggeledahan, penyitaan, hak-hak dan status tersangka atau terdakwa, perihal mengenai bantuan hukum serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan.

Sehubungan dengan perkembangan zaman, HIR dirasa sudah tidak dapat dipertahankan agar tetap menjadi pedoman dalam hukum acara pidana Indonesia, maka disusunlah sebuah perangkat hukum acara pidana yang lebih menunjukkan

bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dengan demikian setiap perangkat hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan hukum acara pidana haruslah memuat pasal-pasal yang menghargai hak-hak asasi seseorang, karena hukum acara pidana mempunyai tujuan:²

1. Untuk mencari atau mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
2. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidananya;
3. menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana meskipun orang tersebut telah dituduhkan melakukan suatu tindak pidana.

Latar belakang pemikiran semacam inilah maka para pembuat Undang-undang pada zaman itu, memasukkan asas-asas perlindungan harkat dan martabat manusia yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di antaranya adalah :³

1. Perlakuan sama setiap orang di hadapan hukum.;
2. Asas praduga tidak bersalah, dimana setiap orang yang di dalam sidang adalah tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang menyatakan bersalah.

² Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hal., 8.

³ R. Soeparmono, *Pra Peradilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal., 5-6.

3. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
4. Asas mengenai bantuan hukum, dimana setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum.
5. Pengadilan memeriksa terdakwa dengan kehadiran terdakwa.
6. Sidang dilakukan terbuka untuk umum, kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan lain.

Untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76). Dengan berlakunya Undang-Undang ini yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka segala ketentuan dalam HIR beserta Undang-undang darurat Nomor : 1/drt/1951 yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun perbedaan yang fundamental antara KUHAP dengan HIR adalah mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini nampak dengan diaturnya di dalam KUHAP ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁴

1. Hak-hak tersangka atau terdakwa.
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Dasar hukum bagi penangkapan atau penahanan beserta tenggang waktunya.

⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Indralaya, Universitas Sriwijaya, 1997, hal.,
48

4. Adanya ganti rugi dan rehabilitasi.
5. Adanya upaya hukum terhadap putusan hakim.
6. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.
7. Koneksitas.
8. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

Seseorang yang disangkakan atau diduga melakukan suatu tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu hukum acara pidana. Dalam proses pemeriksaan menurut hukum acara pidana ada beberapa tahapan pemeriksaan yang harus dilalui oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Tahap pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tindakan ini dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP.

Setelah penyidik menentukan bahwa dalam suatu peristiwa mengandung unsur tindak pidana, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke tahap penyidikan. Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.”

Penyidik yang melakukan penyidikan adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan juga pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh hukum demi terangnya suatu peristiwa dan untuk dapat menemukan tersangkanya.

Yang termasuk tindakan-tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah :⁵

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan-tindakan di atas dilakukan dengan syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam KUHAP, sehingga akan menimbulkan kepastian hukum serta keadilan bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan di dalam prakteknya bahwa upaya paksa yang dilakukan pihak

⁵ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981

penyidik seringkali bertentangan dengan hukum dengan tidak mengindahkan persyaratan yang telah ditentukan.

Hukum acara pidana harus mampu menjaga batas antara dilaksanakannya upaya paksa dengan hak seorang tersangka suatu tindak pidana.⁶ Hal semacam ini harus diatur karena Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan hukum harus dilakukan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku, begitu juga dengan aparat penegak hukum. Di samping itu, tindakan-tindakan yang dikategorikan dalam upaya paksa tersebut, merupakan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam pengurangan atau perampasan hak asasi tersangka, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati, karena sangat erat berhubungan dengan hak asasi manusia.

Tidak jarang di dalam praktek di lapangan bahwa penyidik seringkali mengabaikan prinsip asas praduga tidak bersalah, sehingga setiap upaya paksa yang dilakukan terkesan terburu-buru untuk dapat mengungkapkan tabir kejahatan. Oleh sebab itu tidak jarang penyidik dalam melakukan upaya paksa tanpa melalui prosedur yang benar. Untuk menghindari seringnya terjadi kesalahan prosedur di dalam praktek dan untuk kepentingan pengawasan serta perlindungan terhadap perbuatan sewenang-wenang aparat penyidik dan penuntut umum, maka Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman meletakkan dasar-dasar yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang No. 8

⁶ Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, *Op. Cit.*, hal., 9.

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan lembaga praperadilan.⁷

Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan lainnya dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana ataupun perdata. Hanya saja praperadilan bukanlah bertugas untuk memeriksa materi pokok perkara pidana namun hanya seputar tindakan-tindakan yang dikategorikan dalam Pasal 1 butir 10

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Prakteknya*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hal., 321.

KUHAP. Sidang praperadilan biasanya dilakukan sebelum masuk ke dalam sidang materi pokok perkara.

Dalam prakteknya, tidak jarang hakim praperadilan menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon maupun kuasanya, dan tidak jarang pula hakim menolak permohonan praperadilan tersebut. Hakim akan menerima jika memang ternyata penyidik dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, maupun memberikan surat perintah penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan telah menyalahi aturan yang berlaku. Begitu juga sebaliknya hakim akan menolak jika memang apa yang telah dimohonkan dalam praperadilan bukanlah kewenangan dari lembaga praperadilan ataupun memang apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak terbukti bahwa penyidik telah melakukan kekeliruan dalam melaksanakan kewenangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai permohonan praperadilan yang cukup menyita perhatian pada bulan Agustus 2007, khususnya di antara aparat penegak hukum. Permohonan praperadilan yang dimaksud adalah permohonan praperadilan oleh Pemohon Joko Suprianto, S.E. yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara Nomor : 05/PRA-PER/2007/PN.PLG. Permohonan praperadilan diajukan sehubungan dengan materi perkara tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon.

Secara garis besar kedudukan permohonan praperadilan Joko Suprianto, S.E. adalah sebagai berikut Joko Suprianto, S.E. dijadikan tersangka karena telah melakukan tindak pidana perusakan dan pembakaran aset PT. Laju Perdana Indah

(LPI) Juli 2007. Dalam hal ini Pemohon menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I (Kapolres OKUT) di bantu Termohon II (Tim Desus 88 AT Polda Sumsel) terhadap diri Pemohon tanggal 8 juli 2007 tidak sah menurut hukum dan tidak sesuai dengan prosedur karena tidak menggunakan surat perintah penangkapan, tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan dan tidak menyerahkan surat perintah penangkapan itu kepada Pemohon maupun keluarganya. Namun sebaliknya tim kuasa hukum Polda Sumsel menyakini bahwa penangkapan dan penahanan itu sah menurut hukum karena Pemohon (Joko Suprianto, S.E.) sebelumnya sudah ditetapkan sebagai orang yang dicari atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus perusakan dan pembakaran aset milik PT. LPI. Dalam kesimpulan Termohon I dan Termohon II mengemukakan sejumlah dalil yang menguatkan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon adalah sah karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (1) huruf (d) dan (j), serta penjelasannya UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf (a), 1 dan ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka (Joko Suprianto, S.E.) melalui kuasa hukumnya adalah mempersoalkan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian. Atas permohonan tersebut hakim praperadilan pada perkara ini yaitu J. Lumban Gaol tidak mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon karena hakim menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon (Kapolres OKU Timur

dan Dir Reskrim Polda Sumsel) terhadap tersangka (Joko Suprianto, S.E.) sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku artinya tidak melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apalagi tersangka (Joko Suprianto, S.E.) ketika ditangkap polisi sudah menjadi buronan polisi, atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus perusakan dan pembakaran aset milik kantor PT. Laju Perdana Indah (LPI) di OKU Timur, 1 Juli 2007.

Bertitik tolak dari hal di atas maka penulis akan meneliti dan membahas secara jelas yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN DALAM PERKARA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN ASET PT. LAJU PERDANA INDAH (LPI) “

B. Perumusan Masalah

Lembaga praperadilan bukan merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat dan martabat, kemampuan atau kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat masalah mengenai :

1. Apakah yang mendorong pemohon mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara perusakan dan pembakaran aset PT. Laju Perdana Indah ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan terhadap permohonan pemohon dalam perkara



perusakan dan pembakaran aset PT. Laju Perdana Indah di Pengadilan Negeri Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Untuk membatasi penelitian agar tidak meluas ke permasalahan lain, maka penulis hanya akan membahas masalah mengenai dasar yang mendorong pemohon mengajukan permohonan praperadilan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Menjelaskan mengenai dasar yang mendorong pemohon mengajukan permohonan praperadilan.
- b. Menjelaskan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang hendak dicapai yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan masukan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan dan masukan serta memperkenalkan suatu lembaga dalam peradilan kepada masyarakat yaitu tentang lembaga praperadilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian dan penelusuran terhadap asas-asas hukum atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan utamanya untuk melihat kedudukan praperadilan dalam proses peradilan pidana, guna mendapatkan gambaran dalam praktek pelaksanaan. Dalam rangka membantu mengkaji dan menganalisis objek penelitian, maka bahan pustaka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis, doktrin-doktrin dan literatur-literatur hukum atau studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Namun dalam batas-batas tertentu penulis juga mengumpulkan beberapa data yang diperoleh langsung di lapangan pada

instansi atau lembaga yang terkait yaitu Pengadilan Negeri melalui wawancara sebagai data penunjang.

2. Data dan Sumber data

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder dan data primer.⁸

a. Data Sekunder

Yaitu sebagai data utama yang diperoleh melalui bahan hukum yang ada meliputi :

1. Bahan hukum primer,

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- f) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji , *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal., 14.

2. Bahan hukum sekunder,

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

- a) Buku-buku literatur;
- b) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
- c) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

3. Bahan hukum tersier,

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- a) Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;
- b) Internet;
- c) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

b. Data Primer

Yaitu sebagai data penunjang yang diperoleh melalui wawancara dengan instansi atau lembaga yang terkait untuk memberikan keterangan mengenai kewenangan lembaga praperadilan dalam menerima dan/atau memutus suatu perkara.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang, yaitu pada Pengadilan Negeri Palembang dimana perkara praperadilan tersebut disidangkan .

4. Teknik Mengumpulkan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan lembaga praperadilan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, dengan cara interview / wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Palembang dalam hal ini hakim yang memimpin persidangan tersebut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar dari daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Negeri Palembang.

5. Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Prakteknya*, Bandung, Mandar Maju, 2001.

Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta, C.V. Akademia Pressindo, 1986, cet. 1.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bandung, PT. Binacipta, 1996, hal., 36.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

R. Soeparmono, *Pra Peradilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*.Cet.6, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji , *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998, ed. 5. cet. 1.

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Indralaya, Universitas Sriwijaya, 1997.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. 2, cet. 3., Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, ed.2., Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber-sumber lainnya

Data Permohonan Praperadilan Dalam Perkara Perusakan dan Pembakaran Aset PT. Laju Perdana Indah Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, J. Lumban Gaol, SH., MH Pada Hari Kamis, Tanggal 17 Januari 2008 Pukul 11.50 WIB